

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia dari dua kata yaitu jual dan beli, yang di maksud jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹⁴ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli¹⁵.

Menurut bahasa jual beli adalah :

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”¹⁶

Kata lain dari *al-bay'* adalah *as-syira'*, *al-mubādal*, dan *at-tijārah*, dalam Al-Quran surat *al-Fātir* ayat 29 dinyatakan:

¹⁴ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 32

¹⁵ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111

¹⁶ Rahmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : PT. Pustaka setia, 2001) , 73

Artinya : ” Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”¹⁷.

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

Menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin *syara'* atau memberikan pemilikan. Manfaat yang diperoleh dengan jalan selamanya. Serta dengan harga yang bernilai harta.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*¹⁸.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

- a. Menurut imam Syafi'i:¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 437.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung :Raja Grafindo Persada) 67

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22.

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan, dengan alasan orang yang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya.

b. Menurut Iman Taqiyuddin²⁰

Artinya: "Penukaran harta dengan harta dengan dua orang yang berhadap-hadapan untuk ditasarrufkan dengan ijāb qabūl menurut cara yang dibenarkan".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah ada kesepakatan harga atas barang tersebut. Kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibeli. Proses serah terima didasarkan atas dasar suka sama suka (rela) dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

Jual beli ini merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama, karena manusia ini tidak bisa hidup dengan sendirinya, yaitu saling membutuhkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, hal ini sesuai dengan ayat al-Quran Al-Māidah: 2

²⁰Imam Taqiyuddin, *Kifāyat al-Ahyār fī hilli ghāyat al- ikhtiṣōr*, Jilid I, (Surabaya: Syirkatul nurul amaliyah), 239

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (:)

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)²¹*

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata “ jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut : menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa inti jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda yang bernilai harta dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Kegiatan jual beli dan cara tukar menukar antara barang dengan barang banyak berlaku pada zaman primitif. Umpamanya mereka menukar rotan (hasil hutan) dengan pakaian, tetapi tidak menutup kemungkinan jika di zaman

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157.

modern seperti sekarang sistem barter masih berlaku. Seperti Indonesia membeli *spare part* kendaraan Jepang maka barang-barang yang di-*import* itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu, sesuai dengan nilai *spare part* yang di-*import* Indonesia itu. Namun masyarakat umumnya sekarang ini banyak melakukan jual beli dengan cara tukar menukar antara uang dengan barang.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*misly*) dan tak ada yang menyerupainya (*gimmy*) dan ada yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sapanjang tidak dilarang syara'.²²

Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan artinya barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta diperlukan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. Misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.²³

²² Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, 69

²³ Sahrawardi Lubis, *Hukum perjanjian dalam islam*, 34

Dan dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan atau milik.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan dengan kata “milik” dan “kepemilikan”. Karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*ijārah*)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah yaitu diantaranya.²⁴

a. Dalam Al-Qur'an diantaranya

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

²⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 113

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁵

Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.²⁶

Surat an-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

²⁶ Ibid, 48

*kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁷

b. Dalam As-Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW., diantaranya adalah hadits Rifa'ah Ibn Rafi', yaitu:

:

Artinya: *“Dari Fira'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”*²⁸

Dalam Hadis lain dijelaskan

: ()

Artinya : *“Dari Abu Dawud ibnu Sholih al-Mudanni dari ayahnya bertanya saya mendengar Abu Sa'ad al-Qudri bertanya : Bahwa Rasulullah SAW bersabda : jual beli harus dipastikan saling meridhai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Mājah).*²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122

²⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnād Ahmad bin Hambal*, Kitab Musnād al-Syamsidin, Jilid IV, (Dar al- Maktabah), 173-174.

²⁹ Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, Sunan Ibnu Majah, juz II no 2185 hal 737

c. Dalam Ijma'

Dasar hukum Ijma' dalam jual beli yakni ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.³⁰

Menurut Iman Asy-syatibi (ahli fiqh madzhab maliki) hukum jual beli bisa wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktik *Ihtikār* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³¹

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadits di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.³²

³⁰ Rahmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 115

³¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

³² Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT al-ma'arif, 1987), 45.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.³³

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hubungan ini tak ada satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

B. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 116.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, *ījāb* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabūl* (ucapan menjual dan penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli akan tetapi unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak tampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ījāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan. Yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang)³⁴

Rukun-rukun jual beli adalah lima seperti di bawah ini :

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118

- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu *ījāb* (penyerahan) dan *qabūl* (Penerimaan) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata “ Juallah barang ini kepadaku.” Kemudian penjual berkata, “ Aku jual barang ini kepadamu.
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli . Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu pihak.³⁵

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah :³⁶

- a) Orang yang berakad atau *al-Muta’āqidain* (penjual dan pembeli)
- b) Ada *shighāt* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)
- c) Ada barang yang di beli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan menurut ulama Hanafiayah : orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah :³⁷

³⁵ Abu Bakr Jabir al.jazali , *Ensiklopedi Muslim* ,(Jakarta: Darul Falah, 2000), 492,

³⁶Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 114

³⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004), 35-40

- a. Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus.
- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang baik bagi dirinya, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila tidak sah.
 - 2) Dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.
 - 3) Balig, telah dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak.
- b. Tentang Obyek

Yang dimaksud obyek jual beli benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Bersih barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang tergolong sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةٌ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.*³⁸

2) Dapat dimanfaatkan

Barang tersebut dapat dimanfaatkan yang kemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).

3) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan jual beli pada suatu barang adalah pemilik barang sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik yang sah barang tersebut.

4) Dapat diserahterimakan

Bahwa pihak penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada waktu barang yang diserahkan pada pembeli.

5) Barang dan harga diketahui.

Barang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ukurannya, lainnya dan harganya sehingga tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 132

6) Barang yang diakadkan ada ditangan.

Barang yang akan diperjualbelikan sudah berada dalam penguasaan penjual atau barang tersebut diterima penjual.³⁹

c. Tentang Lafalnya

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ījāb qabūl*. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama' fiqih Hambali, dan ulama' lainnya, *ījāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ījāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.⁴⁰

³⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 135

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama', atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*, misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) *ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata “majlis” ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama' fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad Az-Zarqā mengatakan bahwa majlis itu berarti satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118

C. Macam-Macam Dan Bentuk-Bentuk Jual Beli

1. Macam-Macam Jual Beli

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam :⁴²

a. Jual beli saham (pesanan)

Yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Yaitu jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang, seperti, menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Yaitu jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

e. Dari segi harganya jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu.⁴³

1) Jual beli yang menguntungkan (*Bai' al-murābahah*)

Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati akad

⁴²Rahmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 101-102

⁴³Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 141

2) Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*)

Menjual harga dengan harga aslinya

3) Jual beli rugi (*al-khasārah*)

Jual beli barang dengan asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon

4) Jual beli *al-musāwah*

Penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling ridha, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari segi bentuk jual beli menjadi tiga bentuk

a. Jual beli pesanan

Menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang yang diserahkan kemudian hari.

b. Jual beli *al-wafā'*

Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Hukum jual beli semacam ini seperti Gadai menurut pendapat yang paling *rajah*⁴⁴

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 12*, penerjemahnya Kamaluddin A. Marzuki, 85

c. Jual beli *iḥtiyār*

Upaya penimbunan barang dagangan untuk melonjaknya harga.

Menurut ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk :

a. Jual beli yang ṣahīh

Apabila jual beli itu disyaria'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak mengikat khiyār lagi, maka jual beli itu ṣahīh dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang juga sudah diperiksa tidak ada cacatnya, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak lagi khiyār.

b. Jual beli yang bāṭil

Apabila jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bāṭil. Misalnya jualbeli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan khamar)

Jual beli yang *bāṭil* dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' sudah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya, menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bāṭil*). Misalnya, menjual barang yang hilang.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah. Misalnya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikanya kelihatan tidak baik.

4) Jual beli benda najis

Menjual benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar

5) Jual beli al-'urbūn

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Dalam masyarakat dikenal "*uang hangus*" atau "*uang hilang*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang dimaksud disini adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati Jumhur ulama Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)⁴⁵

c. Jual beli yang *Fāsīd*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang *bāṭil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batil, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.⁴⁶

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣahīh* dan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli *bāṭil*

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 12*, Penerjemahnya Kamaluddin A. Marzuki, 85

⁴⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 130-132

Di antara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Hanafiyah, adalah:

- a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat *kemajhulannya* itu bersifat menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian.” Jual beli seperti ini, *bāṭil* menurut jumhur, dan *fāsīd* menurut ulama Hanafiyah.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli *ajal*, misalnya, seorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga Rp.75.000, - sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp.25.000,-. Jual beli seperti ini dikatakan *fāsīd* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

D. Hak *Khiyār* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu antara meneruskan dan membatalkan jual beli.⁴⁷ Sesungguhnya agama Islam adalah

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 12*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, 106.

agama yang penuh kemudahan dan *syāmīl* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang *Allah syariatkan* dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat *maslahat* dan *maḍarat* yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslahat* padanya.

2. Macam-macam *Khiyār*

a. *Khiyār majlis* (pilihan majelis)

Yang dimaksud dengan *khiyār majlis* adalah hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskan atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis atau tempat berlangsungnya akad.

Dengan diadakannya *khiyār majlis* dalam jual beli oleh Allah dan *Rasul-Nya* ada *hikmah* dan *maslāḥat* bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan *riḍā* dan kesempatan memilih antara kedua belah pihak untuk melanjutkan kesepakatan atau tidak selagi dalam satu majelis.⁴⁸

⁴⁸ Rachmat Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, 112

b. *Khiyār Syarat*

Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* adalah *khiyār* yang disepakati dan ditetapkan pada waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.

Akibat hukum dari keberadaan *khiyār syarat* ada dua : satu disepakati para ulama fiqh, dan satu lagi diperselisihkan. Yang diperselisihkan para ulama fiqh adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyār*. Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad selama tenggang waktu *khiyār* itu. Apabila tenggang waktu *khiyār* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang sempurna dan sah.⁴⁹

c. *Khiyār 'Aib*

Yang dimaksud *khiyār 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁵⁰

⁴⁹ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 104

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 136.

E. Jual Beli Garār

1. Pengertian Garār

Garār artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁵¹

Yang dimaksud dengan jual beli *garār* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahālah* (kemiskinan) atau *mukhātharah* (spekulasi) atau *qumār* (permainan taruhan).⁵²

Dalam Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, di mana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, An-Nisa' ayat 145

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”*⁵³

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 147.

⁵² Sayyid Sabiq, Jilid 12, Penerjemah, *Fiqih Sunnah, Jilid 12*, 75.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 101.

2. Bentuk-Bentuk Gharār

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk *garār* yang dilarang adalah:⁵⁴

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabilah barang yang sudah dibeli dari lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *garār*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- g. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Selain yang telah dikemukakan di atas, yang semuanya mengandung *garār* (tipuan), maka ada transaksi *garār* yang barangnya tidak ada

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 148-150.

sedangkan nilainya ada yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif.

F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁵⁵

Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

Artinya : “ *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* ”⁵⁶

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Jilid 12, Penerjemah *Fiqih Sunnah, Jilid 12*, 45-46.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.